



SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI
NOMOR : 63/SEK.PA.W13-A9/SK.KU1.1.1/I/2024
TENTANG
PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024

SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dalam pelaksanaan pembayaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Kab. Kediri Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-005.01.2.401375/2024 dan SP DIPA-005.04.2.401376/2024, perlu menunjuk Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2024;
- b. Bahwa pegawai yang namanya tersebut dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Bendahara Pengeluaran Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Kekuasaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
5. Keputusan Presiden RI Nomor: 72 Tahun 2004 tentang Perubahan Keppres Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan APBN;

6. PMK No.190 Tahun 2012 tentang Tata cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan APBN;
7. PMK No.230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK No.162 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola APBN;
8. Surat Edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 042-1/SEK/KU.01/01/2014 tanggal 29 Januari 2014 tentang Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Realisasi Anggaran di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 93/SEK/SK.KU1.1.1/XII/2023 tanggal 01 Desember 2023 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya Tahun Anggaran 2024;

2. DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA-005.01.2.401375/2024 dan SP DIPA-005.04.2.401376/2024 tanggal 24 November 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA PENGELUARAN PENGADILAN AGAMA KAB. KEDIRI TAHUN 2024.

KESATU : Mengangkat nama yang tercantum dalam Keputusan ini:

Nama : DRIYA PRIMASTHI, S.E
NIP : 199303192019032015
Pangkat/Golongan : Penata Muda Tk.I (III/b)
Untuk bertugas dan bertanggung jawab pada pekerjaannya sebagai BENDAHARA PENGELUARAN pada Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

KEDUA : Kepada pegawai yang ditunjuk dalam Surat Keputusan

ini diberikan honorarium sebesar Rp. 654.000,- (Enam ratus lima puluh empat ribu rupiah) setiap bulan yang dibebankan pada DIPA Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor : SP DIPA-005.01.2.401375/2024 sebagaimana diuraikan dalam Form Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Tahun Anggaran 2024;

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Kabupaten Kediri
Pada Tanggal 02 Januari 2024



SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA KAB.
KEDIRI

HERI FAHRUDIN

LAMPIRAN I

Keputusan Sekretaris Pengadilan Agama Kab. Kediri

Nomor : 63/SEK.PA.W13-A9/SK.KU1.1.1/I/2024

Tanggal : 02 Januari 2024

URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG
BENDAHARA PENGELUARAN
PENGADILAN AGAMA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2024

NO	NAMA / NIP	URAIAN TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB
1	2	3
		A. TUGAS
		1. Mengelola Uang Persediaan dan LS Bendahara;
		2. Menerima, menyimpan, menatausahakan dan membukukan uang dalam pengelolaannya;
		3. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah PPK;
		4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
1.	Driya Primasthi, S.E NIP. 199303192019032015	5. Memungut Pajak dan menyetor Pajak ke Bank;
		6. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ)
		B. WEWENANG
		1. Bertanggung jawab secara pribadi atas uang/surat berharga yang berada dalam pengelolaannya;
		2. Bertanggung jawab atas kebenaran pembayaran;
		3. Bertanggung jawab untuk ketepatan dan kesesuaian pembayaran;
		dan...

C. TANGGUNG JAWAB

1. Menolak permintaan pembayaran yang tidak sesuai dengan prosedur/ketentuan;
2. Memberikan masukan kepada pimpinan.

Ditetapkan di Kabupaten Kediri
Pada Tanggal 02 Januari 2024



SEKRETARIS PENGADILAN AGAMA
KABUPATEN KEDIRI

HERI FAHRUDIN